



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG TELP(0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/3302/15/IPSS/VIII/DPMTSP/2020

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/1040.1/PSMP Tanggal 30 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Operasional (SMP IT IBNU LUTFI SYARIF);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.108/DPMTSP/2020 Tanggal 10 Agustus 2020.

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama Perusahaan | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU LUTFI SYARIF |
| b. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220107752295 |
| c. Nama Sekolah | : SMP IT IBNU LUTFI SYARIF |
| d. Jenjang Sekolah | : Menengah Pertama |
| e. Lokasi Sekolah | : Jl. Krajan RT 005/002 , Desa/Kel. TELUKBUYUNG, Kecamatan PAKISJAYA Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 24 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004